



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari dasar hukum pembentukannya sehingga perlu direvisi;
 - b. bahwa batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian Disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Khaki, dan
 2. PDH Batik .
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian**

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dipakai oleh Pimpinan SKPD atau yang disamakan dalam menjalankan tugas tertentu.

- (2) PSH Pria :

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama ;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.

- (3) PSH Wanita :

- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.

- (4) PSH Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jadwal Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Model PDH Batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pakaian KORPRI dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pakaian untuk petugas pelayanan disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan estetika, kesopanan dan kerapian, dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemakaian PDH selain warna khaki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Warna jilbab untuk pakaian dinas harian menggunakan warna khaki / menyesuaikan dan pakaian perlindungan masyarakat menggunakan jilbab warna hijau / menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 26 Mei 2011.

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 26 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 15

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM <i>Ekangses</i>	<i>[Signature]</i> 26/5/11
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 26/5/11
KASUBBAG T. Hukum	<i>[Signature]</i> 26/5/11
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 26/5/11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 15 Tahun 2011.
TANGGAL : 26 Mei 2011

**JADWAL PEMAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LANGKAT :**

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	LINMAS	Senin	
2.	PDH WARNA KHAKI	Selasa dan Rabu	
3.	PDH BATIK	Kamis dan Jumat	
4.	KORPRI	Hari Besar Nasional dan HUT KORPRI	
5.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i> 25/5/11
ASISTEN ADM Eka ngses	<i>[Signature]</i> 25/5/11
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 25/5/11
KASUBBAG T-Hukum	<i>[Signature]</i> 25/5/11
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i> 25/5/11